

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak yang lain untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah adalah: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.²

Secara umum, pengertian Bank Syariah (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah

¹ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Hal 1

² Ismail, *Perbankan Syariah*. Hal 33

yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-freebank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*shari'a bank*). Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian bank Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, memberikan definisi bank Islam sebagai berikut: Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.
- b. Warkum Sumitro mendefinisikan bank Islam sebagai berikut: bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadist. Di dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis.
- c. M. Amin Aziz mengenai pengertian bank Islam sebagai berikut: bank Islam (bank berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang

menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntun oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Dalam operasinya bank Islam menggunakan sistem bagi hasil penimbangan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam, tidak menggunakan bunga.

- d. Cholil Uman mengartikan yang dimaksud dengan bank Islam dan membandingkan dengan bank non Islam, sebagai berikut: Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Sedangkan bank non Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.³

Pengabungan dua kata dimaksud, menjadi "bank syariah". Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Hal 33-35

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip LPS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dan depositor; sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istisna*, *salam*, dan lain-lain.

Untuk mencapai tujuan akuntansi yang bersifat prinsip atau standar, struktur dasar aktivitas investasi dapat diklarifikasi ke dalam dua bagian, yaitu (a) rekening investasi tanpa batasan (*unrestricted investment accounts*). Hal dimaksud berarti bank berdasarkan prinsip syariah memiliki kebebasan untuk menginvestasikan dana yang diterimanya pada berbagai kegiatan investasi tanpa dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk menggunakannya secara bersama-sama dengan modal pemilik bank; (b) rekening investasi dengan batasan (*restricted investment accounts*). Hal ini berarti pihak bank hanya bertindak sebagai manajer yang tidak memiliki otoritas untuk mencampurkan dana yang diterimanya dengan modal pemilik bank tanpa persetujuan investor.

Selain kedua hal di atas, bank syariah juga harus merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amal lainnya termasuk dana *qard hasan*. Sementara itu, pada aspek pengenalan (*recognition*), pengukuran

(*measurement*), dan pencatatan (*recording*) setiap transaksi pada sistem akuntansi bank syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses yang terjadi pada sistem perbankan konvensional.⁴

2. Dasar Hukum

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁵

⁴ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Hal 1

⁵ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Hal 2.

Bank Syariah dan Muamalah serta bank konvensional yang membuka layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang dimaksud, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa garis hukum sebagai berikut.

- a. Perbankan adalah segala segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengendalikn uang dan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- d. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan

dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtima).

Al-Qur'an juga dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apapun sumber atau dalil hukum syara' yang lain tetap menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan utama dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika masalah bunga bank dijadikan sebagai perumpamaan, ternyata tidak dapat dijawab secara langsung oleh al-Qur'an dan tentang ketentuan hukumnya dapat diulas secara lebih jelas oleh Sunnah Rasulullah atau berdasarkan analisis dan kebenaran para mujtahid. Namun tidak boleh menyalahi dan harus mengikuti prinsip dasar ayat al-Qura'an.6

Dasar-dasar syariah dalam menetapkan imbal jasa dengan mengacu kitab Al Qur'an pada:

Surat Al-Imran ayat 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.

⁶ Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi*, (Fajar Media Pres:Yogyakarta 2012 hal 140)

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Surat Al Baqarah ayat 275,276 dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁷

3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

⁷ Al-Qura'an, *Office Terjemahan*.

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

3. Prinsip Ketenteraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketenteraman lahir maupun batin.⁸

4. Visi dan Misi Perbankan Syariah

a. Visi perbankan syariah

Visi perbankan syariah berbunyi: “Terwujudnya system perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek hukum Perbankan syaria*. Hal 33

b. Misi Perbank Syariah

Berdasarkan Visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
- 2) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
- 3) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;
- 4) Mendesain kerangka entry dan exit perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas system perbankan.⁹

c. Sasaran Perbankan Syariah

Bank Indonesia telah menentukan sasaran realities untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan, sehingga sasaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi factual, termasuk factor-faktor yang berpengaruh dan kecendrungan yang akan membentuk industri di masa yang akan datang; mamfaat dan tantangan yang ada; serta kelebihan dan kekurangan dari pelaku industry dan *stakeholders* lainnya.

⁹ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Hal 10

Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut.

- 1) Terpenuhi prinsip syariah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan:
 - a. Tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi);
 - b. Terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan, baik instrument maupun badan terkait;
 - c. Rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.
- 2) Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, yaitu:
 - a. Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis resiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya insane yang andal;
 - b. Diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah;
 - c. Diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien;
 - d. Terwujudnya *real-time supervision*;
 - e. Terwujudnya *self regulatory system*.
- 3) Terciptanya system perbankan syariah yang kompetitif dan efisien yang ditandai dengan:

5. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksasi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan,

sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenisnya.¹⁰ Dan perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Karenanya untuk menjalankan fungsi intermediasi tersebut, lembaga perbankan syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpun dana, penyalur dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat.¹¹

B. Perbedaan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Secara umum perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang sedang diupayakan pembentukan	Badan Arbitase Indonesia (BAN)

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana:Jakarta 2011 hal 51)

¹¹ Burhanuddin, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah*, (Graha Ilmu:yogyakarta hal 57 2010)

	penggantinya yaitu Badan Arbitased Syariah Nasional (BASYARNAS)	
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DNS dan DPS
Investasi	Halal	Halal Dan Haram
Prinsip Organisasi	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan Falah oriented	Profit oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor-Kreditor

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa paling tidak ada 7 (tujuh) perbedaan antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan Konvensional. Konsep halal adalah konsep yang paling utama dalam investasi yang dilaksanakan perbankan syariah, yang jadi pembeda utama antara kedua sistem bank tersebut. Hal ini disebabkan adanya sifat transdental dari setiap transaksi dalam setiap aktitas muamalah dan hukum Islam. Mengenai prinsip bagi hasil yang menjadi pembeda di samping prinsip jual beli dan sewa menyewa dari sistim bunga yang digunakan oleh bank konvensional, mempunyai perbedaan khusus dengan sistem bunga tersebut.¹²

Sedangkan secara khusus perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

¹² Muhammad Naufal, *Aspek-aspek hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Kencana, Jakarta 2007. Hal 93.

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk apa pun yang dihasilkan semua perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah, tidak akan terlepas dari proses transaksi dalam istilah fiqih muamalahnya disebut dengan 'aqd, kata jamaknya *al-'uqud*. Ada beberapa asas *al-'uqud* yang harus dilindungi dan dijamin dalam wadah Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah. Asas-asas yang dimaksud terutama:

a. Asas *Ridha'iyah* (rela sama rela)

Yang dimaksud atas *ridha'iyah* ialah bahwa transaksi ekonomi Islam dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang hakiki. Asas ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis, terutama surah an-Nisa: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

¹³ Al Qur'an terjemahan, Office 2010.

Atas dasar *'an-taradhin*, maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (*ikrah*) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apapun yang mengandung unsur kebathilan (*al-bathil*).

b. Asas Mamfaat

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermamfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat/mafsadat*.

c. Asas Keadilan

Dimana para pihak yang bertransaksi (bank dan nasabah) harus berlalu dan diperlakukan adil dalam konteks pengetahuan yang luas dan konkrit. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Quran yang menjunjung tinggi keadilan dan anti-kezaliman, termasuk pengertian kezaliman dalam bentuk riba seperti yang tersurat dalam QS. 57 (al-Hadid) ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

25. *Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai*

manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.¹⁴

d. Asas Saling Menguntungkan

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat memberi keuntungan bagi mereka. Itulah sebabnya Islam pun mengharamkan transaksi yang mengandung unsur *ghurur* (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

Selain asas-asas tersebut, ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan dalam suatu akad, yaitu:

- a. Akad yang dilakukan para pihak (bank dan nasabah) bersifat mengikat (*mulzim*);
- b. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik (*husnun-niyah*). Asas ini sangat penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari pelaksanaan akad itu sendiri;
- c. Memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur oleh Islam, dan tidak berlawanan dengan asas-asas *al-uqud* (konsep Hukum Perikatan Islam);
- d. Pada dasarnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan, sepanjang tidak

¹⁴ Al Qur'an terjemahan, Office 2010.

menyalahi ketentuan yang berlaku umum dan semangat moral perekonomian dalam Islam.¹⁵

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat sengketa atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, maka terhadap sengketa terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan di Pengadilan Agama atau di badan arbitrase yang menjalankan hukum materiil berdasarkan syariah. Badan arbitrase dimaksudkan untuk menangani setiap permasalahan hukum yang timbul secara lebih efisien dan efektif serta sejalan dengan nilai-nilai syariah. Di Indonesia, badan arbitrase ini dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan pada tahun 1993 dan sekarang telah diubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, namun unsur utama yang membedakannya adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS berada pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah dan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota DPS tersebut mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional

¹⁵ Naufal, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Kencana:Jakarta2012 hal 100)

(DSN). DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara *eks-officio* diketuai oleh ketua MUI.

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian;
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk keuangan syariah;
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Adapun fungsi dari Dewan Syariah Nasional adalah:

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah;
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah;
- c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah;
- d. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Sedangkan fungsi DPS adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah;
- b. Membuat pernyataan berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah;

- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.¹⁶

4. Bisnis dan Usaha Yang Dilayani

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, sanga efektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerja sma usaha dengan bank syariah, haruslah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal. Bank syariah tidak akan membiyai proyek yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan dalam islam.¹⁷

5. Lingkungan Dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah harus memilik lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Hal ini menyangkut etika kerja dan berusaha yang merupakan pantulan dari Sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan ketauladanannya dalam perilaku kehidupan sebagai aplikasi dari nilai syariah. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah sebagai berikut;

a. *Shiddiq*

Shiddiq adalah nilai lahir dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah Maha Tahu dan Melihat setiap tindakan manusia. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kehidupan.

¹⁶ Naufal Omar, *Aspek-aspek Hukum dalam perbankan dan Peransuransian Syariah Di Indonesia* (Kencana:Jakarta 2012 hal 103)

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana:Jakarta 2011 Hal 34)

b. *Amanah*

Hal ini merupakan nilai yang lahir dari keyakinan bahwa segala tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sehingga setiap tindakan manusia harus dipertanggungjawabkan secara benar. Nilai dapat diterapkan dalam prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari *shahibul maal* (pemilik dana) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan *mudharib* (pengelola dana).

c. *Al-Huriyah Wal Mas'uliyah*

Merupakan nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah telah memberikan manusia potensi akal sebagai khalifah Allah di dunia dengan mengoptimalkan segala anugerah dengan baik dan benar. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan kebaikan maksimum bagi semua pihak.

d. *Tabligh*

Tabligh adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah adalah Maha benar, dan setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu, setiap manusia harus menyampaikan secara terbuka, transparan, dan komunikatif apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Nilai ini mewujudkan upaya secara berkesinambungan dalam melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah.¹⁸

¹⁸ Naufal Omar, *Aspek-aspek Hukum dalam perbankan dan Peransuransian Syariah Di Indonesia* (Kencana:Jakarta 2012 hal 110)

6. Pradigma Penghimpun Dana

Dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat, bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan paradigma yang sangat mendasar, yaitu.

- Tujuan masyarakat menyerahkan dananya pada bank konvensional dimaksud untuk menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan hal-hal yang tidak diharapkan disamping mengharapkan bunga dari dana yang disimpan tersebut.
- Tujuan masyarakat menyalurkan dananya pada bank syariah adalah untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan dibagi sesuai *nisbah* bagi hasil, sedangkan apabila menderita kerugian, maka masyarakat ikut menanggung kerugian tersebut.

Adanya perbedaan paradigma tersebut menyebabkan masyarakat yang menyerahkan dananya pada bank konvensional tidak akan pernah menanggung kerugian seandainya bank konvensional mengalami kerugian, justru dalam kondisi krisis moneter dimana tingkat bunga yang diterima semakin besar, masyarakat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena pendapatan bunga yang diterima semakin tinggi. Sebaliknya, bank konvensional semakin terpuruk karena harus membayar bunga yang semakin tinggi sehingga kerugian pun semakin besar. Hal tersebut tidak akan menjadi pada bank syariah karena masyarakat akan memperoleh keuntungan yang diperoleh bank dan seandainya bank mengalami kerugian maka masyarakat tidak akan memperoleh imbalan.¹⁹

¹⁹ Naufal Omar, *Aspek-aspek Hukum dalam perbankan dan Peransuransian Syariah Di Indonesia* (Kencana:Jakarta 2012 hal 111)

7. Kegiatan Operasional dan Pengelolaan Risiko

Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa transaksi yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing principle*). Disamping sistem bunga yang tidak digunakan oleh perbankan syariah, bank syariah juga bertransaksi langsung pada sektor riil disamping sektor finansial, sedangkan perbankan konvensional hanya dapat bertransaksi pada sektor finansial. Dalam hal penanaman dananya perbankan syariah tidak melakukan pemberian kredit namun dengan kegiatan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*, bertransaksi jual beli dengan prinsip *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, dan menyewakan aktiva dengan prinsip *ijarah*, disamping produk pelayanan perbankan umum lainnya.

Resiko usaha merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Resiko-resiko tersebut tidak hanya dari sisi aktiva atau penanaman dana juga dari sisi pasiva yaitu penurunan jumlah dana yang dapat dihimpun dari masyarakat. Dalam perbankan konvensional, semakin tinggi ketidakpastian yang dihadapi berarti semakin besar kemungkinan resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula premi resiko atau profit yang dibayar bank kepada nasabahnya. Di dalam perbankan syariah, karena sistem

yang digunakan adalah *profit sharing*, maka premi atau profit tidak dikaitkan secara langsung dengan tingkat resiko yang terjadi.²⁰

C. Manajemen Resiko Perbankan Syariah

1. Pengertian Manajemen Risiko Perbankan

Bank sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (*income/return*). Namun, dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan, perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko itu melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas bank. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “risiko” dikemukakan:

Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

Sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Melalui manajemen risiko ini sasarannya adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.²¹

a. Jenis Risiko Perbankan Syariah

²⁰ Naufal Omar, *Aspek-aspek Hukum dalam perbankan dan Peransuransian Syariah Di Indonesia* (Kencana:Jakarta 2012 hal 113)

²¹ Usman, *Apek Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika:Jakarta 2012 hal 290)

Bank Indonesia telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang akan dihadapi industri perbankan pada umumnya, yang meliputi sebagai berikut:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

2) Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrative termasuk transaksi derivative, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenisnya), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

3) Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar

karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*).

- b) Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Risiko likuiditas pendanaan dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *tresuri* dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrument utang. Pengelolaan likuiditas ini sangat penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya bank tersebut namun sistem perbankan secara keseluruhan.

4) Risiko Operasional (Operasional Risk)

Risiko yang diakibatkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)

5) Risiko Hukum (Legal Risk)

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi (Reputation Risk)

Risiko reputasi ini diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi/rumor negatif terhadap bank, antara lain

melalui pemberitaan media serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

7) Risiko Strategik (Strategic Risk)

Risiko ini diakibatkan oleh ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (perubahan eksternal). Risiko strategik ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plan*) antar level strategik.

Selain itu risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan di dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas).²²

2. Jenis dan Dampak Risiko Perbankan Syariah

a. Jenis Risiko Perbankan Syariah

Bank Indonesia telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang akan dihadapi industri perbankan pada umumnya, yang meliputi sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat

²² Usman, *Apek Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta 2012 hal 293)

bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi kredit. Risiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivative, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenisnya), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.²³

3. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut:

²³ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Hal 132

- a. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*).
- b. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Risiko likuiditas pendanaan dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *tresuri* dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrument utang. Pengelolaan likuiditas ini sangat penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya bank tersebut namun sistem perbankan secara keseluruhan.

- c. Risiko Operasional (Operasional Risk)

Risiko yang diakibatkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan (penyediaan dana), *tresuri* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrument utang, teknologi sistem informasi, dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

d. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko stratejik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

e. Risiko Hukum (Legal Risk)

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi (Reputation Risk)

Risiko reputasi ini diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi/rumor negatif terhadap bank, antara lain melalui pemberitaan media serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

g. Risiko Stratejik (Strategic Risk)

Risiko ini diakibatkan oleh ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (perubahan eksternal). Risiko stratejik ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (*strategic plan*) antar level stratejik.

Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain, seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk*, dimana:

- 1) *Withdrawal risk* merupakan bagian dari spectrum risiko bisnis. Risiko ini sebagian besar dihasilkan dari tekanan kompetitif yang dihadapi bank syariah dari bank konvensional sebagai *counterpart*-nya. Bank syariah dapat terkena *withdrawal risk* (risiko penarikan dana) disebabkan oleh deposan bila keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari tingkat *return* yang diberikan oleh rival kompetitornya.
- 2) *Fiduciary risk* sebagai risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik ketidaksihlahannya dengan ketentuan syariah atau salah kelola (*missmanagement*) terhadap dana investor.
- 3) *Displaced commercial risk* adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul

ketika bank berada di bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan akibat rendahnya tingkat *return*.²⁴

3. Pengolaan Risiko Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah* dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan tidak pernah lepas dari risiko yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan kerugian bank. Hal ini terjadi karena dalam praktik operasional perbankan selalu terjadi *trade off* antara *service and risk*.

Apabila bank ingin meminimalkan risiko (*risk*), maka dilihat dari pelayanan (*service*) menjadi tidak menarik dan begitu sebaliknya. Misalnya adanya persyaratan pemberian kredit/pembiayaan yang sangat ketat, maka nasabah akan enggan untuk memakai produk bank yang bersangkutan dan akan beralih ke bank lain yang lebih baik dari segi pelayanannya. Namun bank yang relative mudah memberikan kredit/pembiayaan kepada nasabah, ia akan berhadapan dengan risiko yang siap menyimpannya, misalnya pembiayaan bermasalah (*non performing finance*).

4. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Pertumbuhan industri perbankan yang sangat pesat disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank menyebabkan eksposur risiko kegiatan usaha bank juga semakin besar. Agar bank tetap dapat melakukan kegiatan usaha secara

²⁴ Usman, *Apek Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta 2012 hal 304)

berkesinambungan dan mengikuti prinsip kehati-hatian, maka perlu penerapan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*) dan manajemen risiko secara efektif. Hal tersebut juga sejalan dengan penerapan Basel II Accord yang mensyaratkan manajemen risiko yang memadai bagi kegiatan usaha bank.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko pada industri perbankan adalah keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko bank, baik yang menjalankan fungsi kegiatan operasional, fungsi manajemen risiko maupun fungsi pengendalian intern. Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, maka Pengurus dan Pejabat Bank perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manajemen risiko melalui Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Sertifikasi Manajemen Risiko merupakan bentuk standarisasi kompetensi dan keahlian minimal yang harus dimiliki oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya.²⁵

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010, dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terencana, Bank Umum konvensional dan Bank Umum Syariah

²⁵ Usman, *Apek Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta 2012 hal 320)

diwajibkan untuk mengisi jabatan Pengurus dan Pejabat Bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.²⁶ Kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi *fit and propertest*. Pengurus Bank di sini meliputi Komisaris dan Direksi Bank Umum konvensional dan Bank Umum Syariah, sedangkan Pejabat Bank di sini meliputi pegawai bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan/atau operasional Bank Umum konvensional dan Bank Umum Syariah yang bersangkutan.²⁷

D. Produk-Produk Bank Syariah

1. Al-Wadiah (Simpanan)

Al-Wadiah merupakan simpanan muruni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.²⁸ Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktunya pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.²⁹

Surat an-Nisa' 58.

²⁶ Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Perum Griya Wirokerten Indah:Yogyakarta 2012 hal 28)

²⁷ Usman, *Apek Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika:Jakarta 2012 hal 321)

²⁸ Sahrani dan Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Ghalia Indonesia:Bogor 2011 hal 238)

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana:Jakarta 2011hal 59)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat³⁰.

Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.³¹

Wadi'ah adalah sebagai amanat orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikan ketika pemiliknya meminta kembali sebagai mna firman Allah dalam ayat:³²

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِمِنَ بِأَمْنِهِ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ فِي الْقُلُوبِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

³⁰ Al-Qur'an, Office Terjemahan. An-Nisa' ayat 58.


³¹ Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Pustaka Belajar:Yogyakarta hal 175)

³² Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi, (Fajar Media Press:Yogyakarta 2012 Hal 192)

persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

a. Wadiah yad al-amanah

Wadiah yad al-amanah merupakan titipan dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenakan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *al-Wadiah yad al-Amanah* adalah *save dopsite box*.



Keterangan:³³

1. Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan menggunakan akad *al-Wadiah yad al-Amanah*. Bank syariah menerima titipan, dan barang yang

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana:Jakarta 2011 hal 62)

dititipkan akan ditempatkan dalam tempat penyimpanan yang aman. Bank syariah akan menjaga dan memelihara barang itu.

2. Atas penitipan barang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nasabah dibebani biaya oleh bank syariah. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan nasabah. Biaya yang dibayar oleh nasabah penitip bagi bank syariah merupakan pendapatan *fee*.
3. Bank syariah akan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabah.

Karakteristik *Wadiah Yad Al-Amanah*


- a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.
- b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima akan menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- c. Penerima titipan dikenakan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

b. *Wadiah Yad Dhamnah*

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.

Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya..

Dalam aplikasi perbankan, akad wadiah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dan ketiga pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Dibawah ini merupakan skema *wadiah yad dhamanah*.



Keterangan:

1. Nasabah Menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadiah yad dhamanah

2. Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada user of fund untuk digunakan sebagai usaha (bisnis rill)
3. User of fund memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga user of fund memebayar return kepada bank syariah. Return yang diberikan oleh user of fund kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
4. Setelah menerima bagian keuntungan dari user of fund, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.³⁴

c. Giro dan tabungan Wadiah

Titipan merupakan jasa perbankan yang sangat diperlukan masyarakat dalam transaksi keuangan. Ia merupakan harta yang dititipkan pemiliknya kepada pihak perbankan sebagai lembaga keuangan, baik titipan tersebut dibatasi dengan jangka waktu tertentu, atau terdapat sebuah perjanjian bahwa pemilik dana berhak untuk menarik sebagian atau seluruh dana yang dimiliki, kapan saja di perlukan.

Titipan dana pada perbankan, dapat dikategorikan menjadi giro, tabungan, deposition ataupun safe deposit box. Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.³⁵

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (kencana:jakarta 2011 hal 65)

³⁵ Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar:Yogyakarta 2008 hal 178)

Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah *nisbah atau bagi hasil* antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya nisbah antara bank (*shahibul maal*) dengan deposan (*mudharib*) biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40%:60% untuk simpanan tabungan dan nisbah 45%:55% untuk simpanan deposito.

Contoh rekening giro Wadiah :

Tn. Baris memiliki rekening giro wadiah di Bank Muamalat Sungailiat dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2002 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan Bank Muamalat Sungailiat kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank Muamalat Sungailiat adalah Rp 500.000.000,-. Pendapatan Bank Muamalat Sungailiat dari penggunaan giro wadiah adalah Rp 20.000.000,-.

Pertanyaan : Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Baris pada akhir bulan Mei 2002.

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{Bonus yang diterima} &= \frac{\text{Rp } 1.000.000,-}{\text{Rp } 500.000.000,-} \times \text{Rp } 20.000.000,- \times 30 \% \\ \text{Tn. Baris} & \text{ (sebelum dipotong pajak)} \\ &= \text{Rp } 12.000,- \end{aligned}$$

2. Investasi Mudharabah


Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

- a. mudharabah muthlaqah merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
- b. mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan Al-mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

Secara muamalah, pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagikan dengan

shahibul maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.



Keterangan:

1. Mudharib dan *shahibul mâal* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *shahibul mâal* dan mudharib.
2. *Shahibul mâal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal shahibul maal.
3. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dan investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah rill.
4. Pendapatan atau hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.

5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shaibul mâal* akan dikembalikan semuanya (100%) oleh *mudharib* kepada *shahibul mâal* dan akad *mudhrabah* telah berakhir.³⁶

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sector usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:

- a. Pendapatan bank syariah
- b. Total investasi *mudhrabah muthalaqah*
- c. Total investasi produk tabungan *mudharabah*.
- d. Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*
- e. Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (kencana:jakarta 2011 hal 86)

f. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.³⁷

3. Pembiayaan Jual Beli

Data statistik yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) mengenai laporan perkembangan perbankan syariah tahun 2004 menunjukkan sekitar 66,3 persen pembiayaan syariah menggunakan akad jual-beli. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Maulana Ibrahim Kendati mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 71,5 persen, hal itu bukan berarti peminat pembiayaan murabahah menurun. Hal ini justru menunjukkan, bahwa produk perbankan syariah lainnya juga sangat diminati.³⁸

a. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh banyak bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah, istihna, dan salam.³⁹

b. Pembiayaan Murabahah

Pengertian *Bai'al-Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (kencana:jakarta 2011 hal 89)

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*,(Kencana:Jakarta 2011 hal 91)

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (kencana:jakarta 2011 hal 135)

objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi disbanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang ditepati.⁴⁰

Syarat- syarat dalam akad ini ialah:

1. Modalnya harus berbentuk tunai dan tidak boleh berbentuk utang
2. Dapat diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal dengan keuntungan.
3. Pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pekerja harus jelas seperti: setengah, sepertiga atau seperempat, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw dengan penduduk khibar. Artinya, tidak dibolehkan jika pembagian untuk pekerja ditentukan hanya beberapa dirham/rupiah saja.
4. Pelaksanaanya harus bersifat mutlak, yaitu pemodal tidak boleh membatasi atau mengikat pekerja untuk berusaha pada tempat, waktu barang, atau dengan orang tertentu saja. Karena persyaratannya yang mengikat, seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad mudharabah yaitu keuntungan.⁴¹

Sebagai contoh Ny. Pariani memerlukan sebuah mobil senilai Rp 30.000.000,-. Jika Bank Syariah Tanjung Pandan yang membiayai pembelian mobil tersebut maka Bank Syariah Tanjung Pandan mengharapkan suatu keuntungan sebesar Rp 6.000.000,- selama 3 tahun, maka harga yang ditetapkan

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (kencana:jakarta 2011 hal 138)

⁴¹ Iskar, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*, (Fajar media pres:Yogyakarta 2012 hal 187)

kepada Ny. Pariani adalah Rp 36.000.000, Kemudian jika nasabah setuju maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran Rp 1.000.000,- per bulan (diperoleh dari Rp 36.000.000,- : 36 bulan) kepada Bank Syariah Tanjung Pandan.

4. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah dengan sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu asset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan asset tetap lainnya.⁴²

Untuk mengesahkan pelaksanaan al-Ijarah, perlu diperhatikan beberapa syarat seperti berikut:


1. Kerelaan dua pihak yang melaksanakan akad. Sekiranya salah seorang di antara mereka dipaksa untuk melakukannya, maka adanya tidak sah.
2. Manfaat barang atau jasa tersebut dapat diketahui dengan sempurna, agar tidak terjadi perselisihan.
3. Barang atau objek yang diakadkan itu dapat dimanfaatkan berdasarkan kriteria, realita dan syara'.
4. Manfaat yang di ambil itu ialah hal yang dibolehkan, bukan yang diharamkan.⁴³

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, (kencana:jakarta 2011 hal 159)

⁴³ Iskar, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*, (Fajar media pres:Yogyakarta 2012 hal 183)

a. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* di Bank Syariah

Dalam bank syariah *ijarah muntahiya bittamlik* biasa disingkat dengan IMBT.



Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan perjanjian dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Dalam akad, dijelaskan tentang objek sewa, jangka waktu sewa, dan imbalan yang diberikan oleh lessee kepada lessor, hak opsi lessee setelah masa sewa berakhir, dan ketentuan lainnya.

2. Bank syariah membeli objek sewa dari supplier. Asset yang dibeli oleh bank syariah sesuai dengan kebutuhan lessee.
3. Setelah supplier menyiapkan objek sewa, kemudian supplier mengirimkan dokumen barang yang dibeli ke bank syariah, kemudian bank syariah membayar kepada supplier.
4. Supplier mengirimkan objek sewa kepada nasabah atas perintah dari bank syariah. Barang-barang yang dikirim tidak disertai dengan dokumen, karena dokumen barang diserahkan kepada bank syariah.
5. Setelah menerima objek sewa, maka nasabah mulai melaksanakan pembayaran atas imbalan yang disepakati dalam akad. Imbalan yang diterima oleh bank syariah disebut pendapat sewa. Biaya sewa dibayar oleh nasabah kepada bank syariah pada umumnya setiap bulan. Bila jangka waktu berakhir, dan nasabah memilih opsi untuk membeli objek sewa, maka nasabah akan membayar sisanya (bila ada) dan bank syariah akan menyerahkan dokumen kepemilikan objek sewa.⁴⁴

5. Pembiayaan Kerja Sama Usaha Bank

a. Pengertian pembiayaan kerja sama usaha

Pembiayaan kerja sama bank syariah merupakan aktivitas penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa kerja sama usaha antara bank syariah dan pihak yang membutuhkan modal untuk meningkatkan volume usahanya. Kerja sama usaha bank syariah dengan nasabah merupakan kerja sama yang dilakukan kedua pihak untuk menjalankan usaha dan atas bagi hasil usaha

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (kencana:jakarta 2011 hal 164)

yang dijalankan, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib unruk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

a. Bank Syariah.

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan shahibul maal.

b. Nasabah/Pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mudharabah disebut dengan mudharib.

Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah ke pada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha.

c. Pembiayaan Musyarakah

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan

modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

d. Pembiayaan Investasi

Investasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menempatkan dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Investasi yang dilakukan perusahaan ialah melakukan pengadaan barang-barang modal yang tidak habis pakai. Barang-barang investasi diperlakukan untuk aktivitas usaha, misalnya mesin dan peralatan pabrik, alat angkutan, pembangunan gedung pabrik, dan investasi dalam set tetap lainnya.

